



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR: 04/K.Bawaslu-KAB.SBT/HK.01.01/IV/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang :
- a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekeretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekeretariat Jenderal Badan pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
:
Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA

:
PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelola dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan Persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Daerah dan
 - d. Menindaklanjuti Rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
 - d. Penyusunan daftar Informasi
 - e. Penyusunan Laporan Layanan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas;
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi ketertbukaan informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan Kualitas layanan publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasidan;
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Intormasi publik di Komisi Informasi Daerah.
4. PPID bertugas
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, Mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Perbawaslu;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Daerah;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik
- k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan Salinannya kepada Komisi Informasi

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

- a. Melayanai pemohon Informasi yang meliputi;
 - 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada PPID;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menenima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. Membuat laporan aktifitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID. meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan;

KETIGA

PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk;

- a. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut :
- d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu

dan/atau Pemilihan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur,
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bula

Pada Tanggal: 2 April 2020



SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH

TEMBUSAN Yfh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 04/K.Bawaslu-KAB.SBT/HK.01.01/IV/2020
TANGGAL : 2 APRIL 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

N o	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	Suparjo R. Rumakamar	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2	Rosna Sehwaky	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
3	Syafiudin Rumbory	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan PPID
4	M. Amin Lausiry	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	M. Zabur Kelilauw	Pelaksana PNS	PPID
6	Abdullah Derlean	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
7	Suminar S. Sehwaky	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
8	Sayuti S. Tianotak	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
9	Samsul Rahman Rumodar	Staf	Petugas Pelayanan Informas
10	Siti M. Rumagutawan	Staf	Petugas Pelayanan Informas
11	Rauda Rumalutur	Staf	Petugas Pelayanan Informas
12	Faisal A. Kelibaren	Staf	Petugas Pelayanan Informas
13	Ali Imran Kapailu	Staf	Petugas Pelayanan Informas
14	Bahtiar Takaba	Staf	Petugas Pelayanan Informas

Ditetapkan di Bula

Pada Tanggal: 2 April 2020



SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH